

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN
ANAK
(STUDI PUTUSAN No. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg)**

Yuniar Diva Imantika¹⁾, Bambang Santoso²⁾
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Correspondence

Email: Yuniardiva@student.uns.ac.id

No. Telp:

Submitted: 25 Januari 2024

Accepted: 5 Februari 2024

Published: 6 Februari 2024

ABSTRACT

Artikel ini menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara persetubuhan anak dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau belum. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisis data dengan metode deduksi silogisme. Penulis menemukan jika pembuktian dalam Putusan ini berdasarkan Pasal 183 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi dengan alat bukti surat.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Persetubuhan Anak

Pendahuluan

Semakin berkembangnya suatu kota maka berkembang pula kemungkinan terjadinya tindak pidana di kota tersebut dan tindak pidana dapat terjadi dimanapun dan terhadap siapapun termasuk anak-anak serta tidak menutup kemungkinan terjadi dilingkungan sekolah, hal ini dikarenakan anak-anak termasuk dalam kelompok rentan. Fenomena kekerasan seksual di lembaga pendidikan pun telah lama menjadi permasalahan nasional. Perbuatan yang bersifat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelajar sering terjadi. Tidak hanya di sekolah menengah pertama tetapi juga di sekolah menengah atas bahkan di lembaga pendidikan tinggi. Wajar jika kekerasan seksual di lembaga pendidikan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Apalagi terjadi di lembaga pendidikan termasuk di bidang keagamaan.

Anak-anak merupakan generasi bangsa yang wajib dilindungi sebab mempunyai peran penting bagi masyarakat, bangsa dan negara (Banendra, 2022). Merebaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang setiap hari bertambah jumlah korbannya menjadi sangat memprihatinkan. Kejahatan Pedofilia adalah salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan seseorang yang sudah dewasa yang memiliki hasrat seksual menyimpang dengan anak-anak dibawah umur. Kata Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu paedo (anak) dan philia (cinta) (Muharomah, 2019). Menurut Kriminolog Andrianus Meliala, pedofilia terbagi dalam dua jenis, yang pertama yakni pedofilia habitual yakni kelainan seksual yang terbentuk karena kondisi seksual penderitanya. Yang kedua pedofilia hormonal yakni suatu kelainan biologis yang merupakan bawaan manusia sejak lahir.

Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sepanjang 1 Januari 2024 terdapat 1452 kasus kekerasan seksual, dan sejumlah 459 korban masih dibawah 18 tahun (Simfoni, 2024) Namun, pada kenyataannya angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih tinggi dari data yang

disajikan. Hal itu disebabkan karena tidak semua korban kekerasan seksual berani melaporkan kepada pihak yang berwajib, terutama anak-anak. Banyak dari mereka tidak mempunyai keberanian untuk melapor karena beberapa alasan, diantaranya adalah malu, takut, tidak tahu mau melapor kemana, merasa bersalah dan tidak percaya kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual.

Anak seringkali dijadikan sasaran oleh orang dewasa untuk menyalurkan hasrat seksualnya karena anak dinilai memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa dan berada di posisi yang lebih lemah atau tidak berdaya (Mufti, 2021). Salah satu contoh tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dapat dilihat dari kasus Herry Wirawan. Seorang guru/pendidik di Pondok Pesantren Cibiru Bandung, Jawa Barat yang memperkosa tiga belas santriwati dibawah umur sampai hamil dan melahirkan. Herry Wirawan pada akhirnya divonis hakim dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dengan restitusi yang dibebankan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebesar Rp. 331 Juta.¹

Tindak pidana yang dilakukan oleh Herry Wirawan berkaitan dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat sebab dinilai tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Padahal, awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati, kebiri kimia, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas HW, pidana denda sebesar Rp. 500 juta, subsidair 1 tahun kurungan penjara dan restitusi Rp. 331 juta dan hukuman tambahan lainnya. Namun, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat jauh dengan tuntutan JPU. Putusan hakim adalah hasil dari serangkaian proses persidangan di Pengadilan yang merupakan tempat akhir pelarian para pencari keadilan. Oleh karenanya, putusan hakim harus memenuhi tuntutan para pencari keadilan dan mencerminkan 3 unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam mengadili pelaku tindak pidana, hakim harus melalui proses penyajian keadilan dan kebenaran yang memiliki dasar pertimbangan berdasarkan keyakinan serta didukung oleh alat bukti yang sah agar putusan yang dijatuhkan hakim memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan kepadanya dengan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim (Sungkar, 2017). Putusan Hakim secara substansial memiliki 3 sifat yaitu putusan bebas, putusan pembedaan, dan putusan lepas (Unas, 2019).

Anak sebagai korban kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan (Yuwono, 2015). Perlindungan tersebut dibutuhkan juga apabila anak tersebut menjadi anak saksi ataupun anak korban suatu tindak pidana. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum akan kebebasan dan hak asasi anak dan kesejahteraan anak (Nawawi, 2014).

¹ Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai saksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Saksi atau pekerja sosial. Selain itu Anak Saksi juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban dan mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dilakukan melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan, pemberian jaminan, dan pemberian aksesibilitas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan kasus yaitu Penelitian Hukum dengan cara meneliti dan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa buku, kamus, jurnal, dsb yang telah dibukukan (Soekanto, 2004). Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan kasus yaitu Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg (Marzuki, 2014). Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan teknik analisis data dengan metode deduktif silogisme.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 989/PID.SUS/2021/PN.BDG

Menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Hukum Pidana” menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan hakim sebagai corong undang-undang yang dianggap memahami hukum tentunya berkewajiban untuk melihat pemenuhan unsur-unsur terlebih dahulu yang dijertakan kepada terdakwa apakah terpenuhi atau tidak sehingga dapat menentukan seseorang tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana (Sudarto, 1986). Hakim memiliki tugas untuk menemukan dan mencari fakta kebenaran jika suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa benar terjadi dan terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya (Biloro, 2018).

Pasal 183 KUHAP menjadi pedoman tetap bagi hakim dalam mengambil keputusan, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa hakim harus mempertimbangkan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah saat membuat putusan, macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP sendiri terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penjelasan Pasal 183 tersebut menunjukkan bahwa tujuan ketentuan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak seseorang atas kebenaran, keadilan, dan kepastian. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Sasangka & Rosita, 2003). Sebelum memutuskan perkara, Majelis Hakim penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu aspek yuridis maupun non yuridis saat membuat keputusan setelah dihadapkan dengan alat bukti (Rusyadi, 2016).

Kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati yang diduga dilakukan Herry Wirawan alias HERRY BIN DEDE atau HW (36), termasuk dalam perbuatan biadab yang bukan saja menghancurkan masa depan para korban, tetapi juga mencoreng lembaga pendidikan atau pesantren dan agama. Dalam putusan tersebut seorang guru Yayasan Pendidikan berbasis agama yang berasal dari Garut dijatuhi hukuman pidana seumur hidup sebab ia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seksual pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Berdasarkan data setempat, korban kekerasan seksual di pesantren berjumlah 13 remaja dengan rata-rata usia 13 hingga 16 tahun. 4 dari 13 korban telah melahirkan anak, 1 di antaranya sudah 2 kali melahirkan. Karena ulah pelaku menyebabkan para korban mengalami trauma psikologis dan emosional karena harus memikul beban menjadi orang tua di usia muda. Akibat perbuatan asusila yang dilakukan, 9 bayi lahir dari korban. Korban melahirkan 2 orang anak, keduanya baru berusia 14 tahun. 11 dari puluhan korban Herry berasal dari Garut, Provinsi Jawa Barat.

Dengan itu jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Herry Wirawan dengan hukuman mati serta kebiri kimia dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa yang digelar secara tertutup di PN Bandung, 11 Januari 2022. Namun, pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa mendapatkan vonis penjara seumur hidup dalam sidang vonis di PN Bandung. Dengan itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, karena hanya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku pemerkosaan Herry Wirawan. Lalu ketua Majelis Hakim PT Bandung Herri Swantoro mengabulkan hukuman pidana mati setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Herry Wirawan berkaitan dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Pasal 76D “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
2. Pasal 81 Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
3. Pasal 81 Ayat (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga telah terpenuhi yaitu:

- a. Setiap Orang;
Yang dimaksud dari unsur ini adalah subjek hukum atau orang yang mendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan. Dalam kasus ini, HW merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
- b. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
Diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sampai hamil dan melahirkan. HW melakukan aksi bejat-nya secara bertahap dan terdapat unsur ancaman psikologis, penyekapan, disertai dengan pemberian iming-iming fasilitas kepada para korban, sehingga dengan pelan-pelan terdakwa (HW) memengaruhi korban untuk mencapai tujuannya.
- c. Tentang unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
Yang dimaksud dari unsur ini adalah subjek hukumnya dilakukan oleh tenaga pendidik yakni HW yang merupakan seorang guru Yayasan Pendidikan berbasis agama yang berasal dari garut. Yangmana berdasarkan berkas dakwaan dan fakta persidangan, terdakwa HW selaku pemilik Ponpes TM Boarding School dan Ponpes MH Antapani, memperkosa para korban di gedung Yayasan KS, pesantren TM, pesantren MH, basecamp, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R.
- d. Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa HW terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” dan dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup dengan restitusi Rp. 331 juta yang dibebankan pada Kementerian PPPA Republik Indonesia.

Berdasarkan adanya ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP maka keterangan saksi yang disumpah dengan diikuti keterangan saksi tanpa disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Namun berdasarkan pasal 183 KUHP hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka perlu adanya tambahan pembuktian lain sebab satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis), prinsip ini berkaitan dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Untuk itu perlu adanya barang bukti lain dalam perkara yaitu bukti surat yang menyatakan korban masih dibawah umur yang ditunjukkan dengan surat kelahiran NO.3205-LT-23082012-0143; dan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/107/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam empat, jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh, hasil usg hamil sembilan belas minggu, bunyi jantung anak terdengar dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, hamil sembilan belas minggu.

Keterangan saksi yang diikuti dengan barang bukti diperkara ini hakim terlihat menggunakan sistem atau teori pembuktian negatif *wettelijk*, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan ini pembuktian didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi yang disertai dengan alat bukti surat.

Berdasarkan hal diatas, hakim guna untuk menguatkan pertimbangan hukumnya juga mengacu bukti-bukti lain yaitu kesesuaian antara fakta peristiwa yang terungkap dengan fakta yuridis yang ada, sehingga memenuhi unsur-unsur yang ada dalam dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain itu hakim juga dalam pertimbangannya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya perkembangan anak serta menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap keluarga korban maupun keluarga Terdakwa sendiri. Disisi lain majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang meringankan Terdakwa.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan pengadilan, yang tidak hanya mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004). Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus (Muhammad, 2010).

Banyak pro dan kontra terkait putusan hakim ini sebab tuntutan dari JPU adalah agar terdakwa dijatuhi hukuman mati dan kebiri. Namun, Majelis hakim berpendapat jika hukuman mati dan kebiri kimia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan Pasal 67 KUHP yang berbunyi “Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim”

Majelis hakim berpendapat bahwa hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya penciptaan Allah, maka Majelis Hakim berpendapat akan baik memberikan pidana kepada Terdakwa yang demikian, namun tidak memungkinkan lagi Terdakwa untuk bertemu dengan Para anak korban yang dapat menimbulkan dan membangkitkan kembali trauma di masa yang akan datang kepada para anak korban dan putusan yang dijatuhkan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bukan untuk upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius dan kejam yang memberikan dampak luar biasa kepada anak terhadap psikologisnya. Oleh karena itu,

kekerasan seksual terhadap anak secara legal formil merupakan *extra ordinary crime* atau *the most serious crime* yang dapat dijatuhi pidana dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut sejalan dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh HW sebab melanggar HAM dengan memperkosa anak dibawah umur hingga melahirkan dan dapat merusak masa depan anak. Motif dari kejahatan ini merupakan motif ekonomi dengan mengeksploitasi anak untuk kepentingannya.

Tuntutan JPU untuk memberikan hukuman kebiri pada terdakwa sejatinya tidak bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran sebab tidak bersifat menghukum dan menggunakan *assessment* terhadap pelaku terlebih dahulu dan menurut Pasal 18 Ayat (1) huruf C, kebiri kimia bukan merupakan hukuman namun suatu tindakan berupa rehabilitasi medik. Oleh karena itu, tidak mengakibatkan penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan eksekusi kebiri kimia jika atas dasar perintah kejaksaan yang didasarkan putusan hakim (Purwadianto, 2012).

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwa “yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga” oleh karena itu, KemenPPPA tidak dapat disebut pihak ketiga dalam kasus ini, dengan demikian Restitusi tidak dapat dibebankan kepada negara dan putusan ini tidak dapat dieksekusi.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka, menurut asumsi penulis pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah memenuhi asas *lex specialis deo grat generalis* dimana penganiayaan yang terdapat di dalam kasus kekerasan terhadap anak menggunakan asas tersebut karena objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak-anak. Sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari segi putusan yang dijatuhkan hakim sudah memenuhi Pasal 197 KUHP, sehingga putusan ini sah menurut hukum yang berlaku. Namun dari hasil putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi korban dimana kekerasan seksual yang dilakukan korban hanya dijatuhkan pidana penjara seumur hidup Hal ini menyebabkan tidak mencerminkan nilai-nilai sosiologis agar perbuatan Terdakwa tidak dilakukan oleh masyarakat.

Kesimpulan

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, ditinjau dari apakah telah memenuhi asas minimum pembuktian maka dalam hal ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebab hakim telah menjatuhkan sanksi pidana. pidana paling sedikit dua alat bukti yang sah, antara lain bukti keterangan saksi tersumpah diikuti keterangan saksi tidak tersumpah dan terdapat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dan bukti surat yang membuktikan bahwa korban masih di bawah umur, khusus tanggal akta kelahiran Nomor NO.3205-LT-23082012-0143, karena telah memenuhi asas pembuktian minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 ayat (1) KUHP. Hakim, untuk memperkuat pertimbangan hukumnya, juga merujuk pada alat bukti lain, khususnya kesesuaian antara kebenaran fakta yang diungkapkan dengan fakta hukum yang ada, untuk memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Pidana. Perubahan Undang-Undang dan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Hakim juga

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam mempertimbangkan. Meski demikian, tampaknya korban dan keluarganya masih mempunyai rasa keadilan. Keputusan hakim dalam kasus ini tidak mempertimbangkan aspek psikologis korban.

Referensi

a. Buku

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Arief Barda. 2014. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Banda Aceh: 156.
- Purwadianto, Agus. 2012. *Tentang Peraturan Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Pengurus Besar IDI.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

b. Artikel Jurnal:

- Banendra, Zefanya Surya. 2022. "Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dengan Pasal 183 KUHP." *Verstek* 503-512.
- Biloro, Sofia. 2018. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP." *Lex Crimes* 96-103.
- Mufti. 2021. ", Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak dalam Lingkungan Keluarga." *IDEA* 22.
- Muharomah. 2019. "Dampak Tindak Pidana Pedophilia Terhadap Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam,." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta* 22.
- Rusyadi, Luthfi. 2016. "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Prioris* 132.
- Sungkar, Ali Abdul Razak. 2017. "Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)." *Verstek* 20.

Unas, Sandro. 2019. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex. Et. Societatis* 59.

c. Putusan

Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

d. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

e. Website

2024, SIMFONI PPA. 2024. *Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*. 01 01. Accessed 01 27, 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>